

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan maka penulis menentukan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)

Dalam tahapan ini pemerintah desa, BPD, dan masyarakat menyusun rencana kerja desa (RPJMDES). Diawali dengan musyawarah tingkat dusun dan musyawarah tingkat desa dalam bentuk RPJMDES dan kemudian tahap terakhir adalah pembangunan infrastruktur jalan untuk masyarakat bisa menjalankan ekonomi kehidupan berjalan dengan lancar dan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa Taekas. Dalam musnyawarah membahas perencanaan perbaikan jalan yang rusak. Panjang jalan aspal yang rusak 2,5 Km dan pamnjang jalan sertu yaitu 3 Km yang direncanakan pemerintah untuk diperbaiki sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDS)

Dalam RKPDS pemerintah desa dan masyarakat desa telah melakukan musyawarah bersama dalam musyawarah dilakukan pemerintah, BPD, Tokoh masyarakat, Tokoh adat. RKPDS dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan

pembangunan pemerintah desa untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memuat berbagai program kerja baik itu secara fisik atau non fisik akan direalisasikan demi kepentingan pembangunan desa. Dalam musyawarah bersama pemerintah desa melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan musrembang desa untuk menginginkan kebersamaan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam memilih mana yang terbaik untuk pembangunan jalan desa Taekas.

3. Prioritas Program Desa

Agar program yang dijalankan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, masyarakat harus dilibatkan mulai dari penentuan dan pemilihan program, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat yang dilibatkan akan merasa diberi kepercayaan sehingga akan muncul rasa tanggungjawab untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya karna keberhasilan program akan dirasakan sendiri manfaatnya oleh masyarakat.

5.2 Saran

Dari beberapa uraian di atas maka peneliti memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Desa (RPJMD)

Untuk menciptakan perencanaan pembangunan infrastruktur yang tepat maka pemerintah desa harus wajib menyusun perencanaan pembangunan desa

sesuai dengan anggaran yang sudah di tetapkan sehingga pembangunan berjalan dengan sebaik baiknya.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDS)

Pemerintah perlu mengadakan musyawarah bersama untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ini sehingga masyarakat bisa memberikan kontribusi atau pendapat dari masyarakat terhadap pembangunan didesa dapat diwujudkan untuk mensejahterkan masyarakat.

3. Prioritas Program Desa

Pada tahap prioritas program desa pemerintah perlu melibatkan masyarakat mulai dari penyusunan program, penentuan program, pemilihan program, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi sehingga pembangunan berjalan dengan baik karena keberhasilan program akan dirasakan oleh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. *American Public Works Association* (Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005)
- Ali Hanapiah Muhi, 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jatinagor: Alqa Print.
- Chandra, Eka., Diding, Ari Nurman dan Paulus Rudolf, 2003. *Membangun Forum Warga Impelentasi Partisipasi dan Penguatan Masyarakat Sipil*. Bandung:Akatiga.
- Devikristina, Eyie, 2012, *Penerapan pendekatan Top-Down dan Bottom –up dalam pembangunan*.
- Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif. Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers. PT Grafindo Persada.
- Hikmat, H.2004. Strategi Pemberdayaan masyarakat. Bandung: Humoniora.
Hikmat, H.2004. Strategi Pemberdayaan masyarakat. Bandung: Humoniora.
(<https://peraturan.bpk.go.id>)
- H. Paskah Suzzetta, *Perencanaan pembanguna Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses 22 maret 2007.
- M. Sulpan Aswandi, 2014. *Kedudukan peraturan Desa ditinjau dari Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Fakultas Hukum Uiversitas Mataram.
- Muhammad Yasin, dkk. 2015. *Anotasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).
Nyoman Beratha, 1982. *Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: LP3ES. Siagian, Sondang. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Gunung agung, 1980,H.13 Sumber: *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota, Ditjen Bina Marga 1997*.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Solichin Abdul Wahab, 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UPT Universitas Muhammadiyah Malang.

Supriyatno, Budi, Manajemen Pemerintahan, plus Dua Belas Langkah Strategis, Tangerang: Cv. Media Berlian, 2009, h.45

Westra, Pariata. *Ensklopedia Administrasi*, Gunung Agung. Jakarta. 1982. H.26)
Wasistono Sadu dan Tahir Irawan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Sumber Lain

DPU (Departemen Perhubungan). 2004. *Undang – Undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan*, Pustaka widyatama, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

